



P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2010/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

1. **Hj. Halimah binti H.Sam'un**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Julang Masjid Rt. 16/04, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, semula Tergugat I sekarang Pemanding I;
2. **Hj. Rodiah binti H. Sam'un**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Gorda Rt. 03/04, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, semula Tergugat II sekarang Pemanding II;
3. **H. Gozali bin H. Sam'un**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Dahu, Desa Purwodadi, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, semula Tergugat III sekarang Pemanding III;
4. **H. Solihin bin H. Sam'un**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Julang Masjid Rt. 16/04, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, semula Tergugat IV sekarang Pemanding IV;
5. **H. Lili bin H. Sam'un**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Julang Masjid Rt. 16/04, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, semula Tergugat V sekarang Pemanding V;
6. **H. Saefudin bin H. Sam'un**, umur 33 tahun, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Kampung Gorda Rt. 03/04, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, semula Tergugat VI sekarang Pembanding VI;

7. **H. Ishak bin H. Sam'un**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Kampung Julang Masjid Rt. 16/04, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, semula Tergugat VII sekarang Pembanding VII;
8. **Sulha binti H. Sam'un**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Julang Masjid Rt. 16/04, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, semula Tergugat VIII sekarang Pembanding VIII;
9. **Rahmatulloh bin H. Sam'un**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Julang Masjid Rt. 16/04, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, semula Tergugat IX sekarang Pembanding IX;
10. **Syamsiyah binti H. Sam'un**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Dahu, Desa Purwodadi, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, semula Tergugat X sekarang Pembanding X;
11. **Muti'ah binti Jamhari**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Kampung Julang Masjid Rt. 16/04, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, semula Tergugat XI sekarang Pembanding XI;
12. **Munajah binti Jamhari**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Picon Rt. 01/02, Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, semula Turut Tergugat I sekarang Pembanding XII;
13. **Jawariah binti Jamhari**, umur 40 tahun, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Kampung Picon Rt. 01/02, Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang; semula Turut Tergugat II sekarang Pembanding XIII;

14. **Jahidi bin bin Jamhari**, umur 36 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Picon Rt. 01/02, Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang; semula Turut Tergugat III sekarang Pembanding XIV;

15. **Icah Khalisah binti Jamhari**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Kampung Picon Rt. 01/02, Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, semula Turut Tergugat IV sekarang Pembanding XV;

16. **Jarsiah binti Jamhari**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Kampung Picon Rt. 01/02, Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, semula Turut Tergugat V sekarang Pembanding XVI;

*Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 10 November 2009 telah memberikan kuasa kepada **Buhari, S.H.** dan **Siti Hapsah, S.Ag** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Pandeglang Sempu Kelapa Endep Rt.01 Rw.16, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang; selanjutnya disebut Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding;*

M e l a w a n

1. **Hj. Gulamah binti H. Tohir**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kampung Kandang Haur, Rt 06/03, Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, semula Penggugat I sekarang Terbanding I;

2. **Suja'i bin Jamhari**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat kampung Picon, Rt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*01/02, Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan,
Kabupaten Serang, semula Penggugat II sekarang
Terbanding II;*

*Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
20 April 2009 telah memberikan kuasa kepada Anwar
Supena, S.H., Hermawanto, S.H., dan Kudin S.H.
Advokat, yang berkantor di Jalan Raya Serang – Jakarta
KM. 12 No. 68, Sentul – Kragilan, Serang – Banten,
selanjutnya disebut Para Penggugat/Para Terbanding;*

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang tanggal 5
Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24
Syah'ban 1431 Hijriyah, Nomor 271/Pdt.G/2009/PA Srg yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan H.M. Tahir (w. tahun 1981) dan Hj. Tikah
(w. tahun 1995) keduanya dinyatakan sebagai Pewaris
(muwarrits);
3. Menyatakan Objek:
 - 7.1. Sebidang tanah No. Persil 373 seluas \pm 13.127
M2. atas nama H. Tahir, yang terletak dan dikenal
setempat di Blok 003 Gayam Benda, Desa Julang,
Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dengan batas-
batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :

Jalan Desa/Topik Irodut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur :
Topik Irodat/Sapari/Kemisan

- Sebelah Selatan :
Topik Irodat

- Sebelah Barat :
Topik Irodat

7.2. Sebidang tanah No. Persil 01, a.n. H. Tahir, seluas + 2.412 M2. yang terletak dan dikenal setempat di Blok 009 Pasar Gorda, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :

Ibu Yulis

- Sebelah Timur : PT

Pohan Besar

- Sebelah Selatan :

Jalan Raya

- Sebelah Barat :

Jalan Lanud Gorda

7.3. Sebidang tanah di Blok 001 persil 1 (satu) SPPT No. 005, Tahun 1998, seluas + 1933 M2. tercatat atas nama Isjan alias H. Tahir, yang terletak dan dikenal setempat di Desa Songgom Jaya, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :

Kaimah;

- Sebelah Timur :

Sukri;

- Sebelah Selatan :

Wakaf;

- Sebelah Barat :

Rasam/Fauzi;

7.5. Sebidang tanah Persil, 20 Blok 001, No. urut 363 No. SPPT. 0. 371 luas 2.559 M2. atas nama H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isjam alias H. Tahir, yang terletak dan dikenal setempat di Desa Kamurang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :
Buang/ H. Subihat;
- Sebelah Timur :
Kari;
- Sebelah Selatan :
Jalan Desa Kamurang;
- Sebelah Barat :
Jasrip;

7.6. Sebidang tanah Persil 32 Blok 003 No. urut 1131 No. SPPT 0.429, luas 3.700 M2. atas nama H. Isjam alias H. Tahir, yang terletak dan dikenal setempat di Desa Kamurang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :
Madlias;
- Sebelah Timur :
Sukeni;
- Sebelah Selatan :
Jalan Desa Menuju Desa Koper;
- Sebelah Barat :
atas nama Pemda;

7.7. Sebidang tanah Persil 51, Blok 005, No. urut 1675 No. SPPT. 0058, luas 6.140 M2. atas nama H. Isjam alias H. Tahir, yang terletak dan dikenal setempat di Desa Kamurang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :
Jalan Desa Menuju Koper;
- Sebelah Timur : H.



Udin/Sakiem;

- Sebelah Selatan :

Nurdin;

- Sebelah Barat :

Sapinah/Ali;

7.8. Sebidang tanah No. Persil, luas + 300 M2. atas nama H. Tahir, yang terletak dan dikenal setempat di Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :

Sum'ah/Jawariyah;

- Sebelah Timur :

Rodah;

- Sebelah Selatan : Hj.

Gulamah;

- Sebelah Barat :

Hj. Mursifah;

7.9. Sebidang tanah No. Persil luas + 3 Ha atas nama H. Tahir, yang terletak dan dikenal setempat di Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :

Sam'ah/Abdul Manaf/H. Pengki;

- Sebelah Timur :

Fathani;

- Sebelah Selatan : H.

Sarbini/Perusahaan;

- Sebelah Barat :

Jalan Desa Kragilan Undar Andir;

7.10. Sebidang tanah No. Persil luas + 500 M2. atas nama H. Tahir, yang terletak dan dikenal setempat Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, dengan batas-batas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Sebelah Utara :
- Tanah Perusahaan;
- Sebelah Timur :
- Tanah Perusahaan;
- Sebelah Selatan :
- Tanah Perusahaan;
- Sebelah Barat :
- Jalan Desa Kragilan Undar Andir;

Semuanya adalah harta peninggalan/harta warisan alm. Pewaris (H.M. Tahir dan Hj. Tikah).

4. Menetapkan para ahli waris dari H. Tahir- Hj. Tikah (para pewaris) dan bagian masing- masing sebagai berikut:

- 1. H. Sam'un bin H. Tahir 2/4 bagian;
- 2. Ny. Sum'ah binti H. Tahir 1/4 bagian;
- 3. Hj. Gulamah binti H. Tahir 1/4 bagian;

5. Menyatakan para ahli waris H. Sam'un bin Tahir, yang mewarisi bagiannya (2/4 bagian), masing- masing sebagai berikut:

1. Hj. Halimah binti H. Sam'un (Tergugat I) 1/16 bagian;
2. Hj. Rodiah binti H. Sam'un (Tergugat II) 1/16 bagian;
3. H. Gozali bin H. Sam'un (Tergugat III) 2/16 bagian;
4. H. Solihin bin H. Sam'un (Tergugat IV) 2/16 bagian;
5. H. Lili bin H. Sam'un (Tergugat V) 2/16 bagian;
6. H. Saefudin bin H. Sam'un (Tergugat VI) 2/16 bagian;
7. H. Iskak bin H. Sam'un (Tergugat VII) 2/16 bagian;
8. Ny. Sulha binti H. Sam'un (Tergugat VIII) 1/16 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian;

9. Rahmatulloh bin H. Sam'un (Tergugat IX) 2/16

bagian;

10. Syamsiah binti H. Sam'un (Tergugat X) 1/16

bagian;

6. Menyatakan para ahli waris H. Sum'ah binti H.

Tahir, yang mewarisi bagiannya (1/4 bagian) masing-masing sebagai berikut:

1. Muti'ah binti Jamhari (Tergugat XI) 1/9

bagian;

2. Munajah binti Jamhari/Sum'ah (Turut Tergugat I)

1/9 bagian;

3. Suja'i bin Jamhari/Sum'ah (Penggugat II) 2/9

bagian;

4. Jawariah binti Jamhari/Sum'ah (Turut Tergugat

II) 1/9 bagian;

5. Jahidi bin Jamhari/Sum'ah (Turut Tergugat III)

2/9 bagian;

6. Icah Khalisah binti Jamhari/Sum'ah (Turut

Tergugat IV) 1/9 bagian;

7. Jarsiah binti Jamhari/Sum'ah (Turut Tergugat V)

1/9 bagian;

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian

Para Penggugat dan juga bagian Para Turut Tergugat,

sesuai dengan porsi masing-masing yang telah

ditentukan dalam amar angka 4,5 dan 6, dan apabila

tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual

lelang sesuai ketentuan yang berlaku yang hasilnya

dibagi sesuai pembagian tersebut diatas;

8. Menolak gugatan konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar, masing-masing seperdua dari jumlah total besarnya biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 6.066.000,00. (enam juta enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 271/Pdt.G/2009/PA Srg. yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010, kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Serang tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 31 Agustus 2010;

Membaca dan memperhatikan memori banding Para Pembanding yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 30 November 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 2 Desember 2010;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding Para Terbanding yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 13 Desember 2010;

Membaca surat keterangan pemeriksaan berkas banding Nomor 271/Pdt.G/2009/PA. Srg, tanggal 8 November 2010 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Serang, menerangkan bahwa kuasa Para Pembanding dan kuasa Para Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 271/Pdt.G/2009/PA.Srg tanggal 5 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 Hijriyah diucapkan telah tidak dihadiri oleh Para Pembanding, oleh karena itu kepada Para Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pemberitahuan isi putusan perkara tersebut pada tanggal 19 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 September 2010 kepada Para Pembanding telah pula disampaikan pemberitahuan isi putusan lagi, sehingga menimbulkan keraguan tentang akta banding yang telah mereka buat pada tanggal 26 Agustus 2010, sebagaimana pada halaman 20 butir 5 dari memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap keraguan Para Pembanding, tidaklah beralasan dikarenakan jika permohonan banding belum diajukan, maka berarti tenggang waktu permohonan banding akan dihitung dari tanggal diterimakan pemberitahuan isi putusan tertanggal 27 September 2010, bukan tanggal 19 Agustus 2010, dan oleh karena permohonan banding telah diajukan atas dasar pemberitahuan isi putusan tertanggal 19 Agustus 2010, maka pemberitahuan setelahnya tidaklah menjadi dasar perhitungan masa banding;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya dua kali pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan serta berbeda pula isinya, tidaklah akan mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan Agama Serang tersebut, apalagi amar yang diralat itu memang ada dimuat pada petitum surat gugatan, namun demikian tetap saja merupakan kelalaian dari pejabat teknis yang terkait dengan perkara yang bersangkutan dan tetap menjadi catatan tersendiri bagi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Para Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2010, sedangkan pemberitahuan isi putusan pada tanggal 19 Agustus 2010 serta telah pula dilakukan dengan cara serta syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut



dapat diterima;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pertama dari putusan Pengadilan Agama Serang, yaitu mengenai pertimbangan terhadap eksepsi pertama Para Pembanding adalah kurang tepat, karenanya akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Pembanding yang menyatakan kalau Para Terbanding yang telah memasukkan harta seperti pada Nomor 5.1 dan 5.2 surat gugatan adalah tidak tepat atau salah objek, karena kedua harta tersebut adalah bukan sebagai harta peninggalan H. Tahir, tetapi sebagai harta peninggalan H. Sam'un bin H. Tahir (ayah dari Para Pembanding);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sesuatu benda yang digugat itu benar sebagai objek perkara atau bukan, tidak cukup dari keterangan Para Pembanding, akan tetapi perlu dilakukan pemeriksaan tentang status kepemilikannya, untuk itu diperlukan pemeriksaan pembuktian, karenanya eksepsi tersebut akan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi lainnya karena telah dipertimbangkan dengan benar, maka akan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi-eksepsi Para Pembanding akan ditolak yang dengan sendirinya putusan Pengadilan Agama Serang *a quo* akan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena suatu perkara perdata dimulai dengan adanya surat gugatan, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan terlebih dahulu memeriksa tentang kebenaran dari surat gugatan Para



Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Terbanding tertanggal 24 April 2009 yang diajukan ke muka Pengadilan Agama Serang, adalah meminta ditetapkan agar, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari H. Tahir yang wafat pada Tahun 1981;

Menimbang, bahwa pada saat H. Tahir wafat tahun 1981, istrinya bernama Hj. Tikah masih hidup dan baru wafat pada tahun 1995, yaitu cukup lama terpaut sekitar 14 tahun;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* pada petitumnya tidak didukung oleh posita, yakni tentang ahli waris H. Tahir hanya memasukkan ketiga orang anak dari H. Tahir tanpa memasukkan Hj. Tikah selaku istri yang wafat terkemudian (tahun 1995) sebagai ahli waris yang tidak dapat dihibah oleh ahli waris lainnya kecuali jika terdapat halangan syar'i (*mawani'ul irtsy*) lainnya, dan tidak pula dijelaskan apakah orang tua H. Tahir dan Hj. Tikah masih hidup atau telah wafat pada saat keduanya wafat;

Menimbang, bahwa pada saat wafatnya H. Sam'un bin H. Tahir hanya dijelaskan anak-anaknya saja sebagai ahli waris, tetapi tidak dijelaskan apakah istrinya (Hj. Masruah) masih hidup atau telah wafat, demikian juga untuk Sum'ah binti H. Tahir tidaklah diketahui dengan jelas kapan wafatnya baik dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian maupun dari kesimpulan para pihak, tetapi hanya muncul pada halaman 217 dari putusan Pengadilan Agama tersebut, yaitu wafat tahun 1996, tidak diketahui sumbernya dan hanya menjelaskan anak-anaknya sebagai ahli waris dengan tidak menjelaskan apakah suaminya masih hidup atau sudah wafat, padahal ketidakjelasan kapan wafatnya, Sum'ah binti H. Tahir akan berpengaruh terhadap kedudukan ahli warisnya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua dari surat gugatan Para Terbanding ada meminta ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari H. Tahir, tetapi tidak dijelaskan dari anak H. Tahir yang mana serta kapan ayah / ibunya wafat (mendahului H. Tahir), dan apabila dihubungkan dengan ketidak jelasan kapan Sum'ah binti H. Tahir wafat, maka boleh jadi ada ahli waris pengganti dalam perkara ini, atau tidak perlu dicantumkan karena memang tidak ada ahli waris penggantinya, padahal pada setiap surat gugatan apa yang diminta (*petitum*) haruslah didukung dengan jelas oleh *posita*, dan hal demikian tidaklah ada pada surat gugatan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Serang kedua dan keempat yang menetapkan H. Tahir dan Hj. Tikah sebagai pewaris, dan menetapkan para ahli waris dari H. Tahir – Hj. Tikah dan bagian masing-masing, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 49 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan hal tersebut tidak pernah pula diminta dalam gugatan, dengan demikian Pengadilan Agama Serang mengabulkan yang tidak diminta yang berarti *ultra petita* dan melanggar ketentuan Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 50 Rv.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori banding Para Pembanding majelis Hakim Pengadilan Agama Serang telah salah dalam menilai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu surat gugatan kewarisan, sehingga mengakibatkan terancam batalnya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 271/Pdt.G/2009/PA.Srg tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, yang selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapanya sebagaimana akan disebutkan dibawah nanti;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding tidak dikabulkan, maka dengan sendirinya gugatan Para Pembanding tidak perlu dipertimbangkan, karenanya pula akan dinyatakan tidak diterima, dan putusan Pengadilan Agama Serang *a quo* akan diperbaiki;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR kepada Para Penggugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 271/Pdt.G/2009/PA.Srg tanggal 5 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 Hijriyah;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 271/Pdt.G/2009/PA.Srg, tanggal 5 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 271/Pdt.G/2009/PA.Srg tanggal 5 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 Hijriyah; sehingga berbunyi:
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 6.066.000,00. (enam juta enam puluh enam ribu rupiah).
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu tanggal 22 Desember 2010 Masehi** bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H. Muwahhidin, S.H., M.H.** Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.** dan **Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 57/Pdt.G./2010/PTA Btn tanggal 11 November 2010, dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H. Muwahhidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. M. Basri Nasution,
SH., MH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. M. Luqmanul H Bastary,
SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Sofwan, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |
| J u m l a h..... | Rp150.000,- |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)